



PERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, mengetahui keberhasilan dan kendala dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dengan informasi ini dapat mengetahui dan dipakai sebagai pedoman bagi pengambil keputusan, dan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam memantapkan serta meningkatkan efektifitas pembangunan di bidang pengendalian dan kelestarian lingkungan.

Akhir kata, kiranya LKjIP ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kepedulian dalam upaya pembangunan di bidang pelayanan, pengelolaan sumber daya alam (air, tanah, dan udara), pengendalian kerusakan lingkungan, pengaduan masyarakat sehingga terwujud menuju Tabanan Era Baru (AUM).

Tabanan, 22 Pebruari 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kabupaten Tabanan
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
I Made Subagia, S.Pi., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3 Sistematika Penyajian	45
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	48
2.1 Rencana Strategis.....	48
2.1.1 Visi.....	49
2.1.2 Misi.....	50
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	60
2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan RKT Tahun 2021.....	63
2.2 Program, Kegiatan Dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	87
3.1. Pengukuran Kinerja.....	87
3.2. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021.....	88
3.3. Evaluasi Dan Analisis Hasil Capaian Kinerja.....	92
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	106
3.5. Kinerja Keuangan.....	106
3.6. Perbandingan Kinerja.....	107
3.7. Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Target.....	108
3.8. Rekomendasi.....	110
BAB IV PENUTUP	111
4.1 Simpulan	111
4.2 Saran.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Halaman
2.1 Tujuan , Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.....	63
2.2 Rencana Target Kinerja Berdasarkan RKT 2021 Dinas Lingkungan Hidup....	63
2.3 Anggaran Program Dan Kegiatan DLH Tahun 2021	64
2.4 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	73
2.5 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 (Perubahan).....	79
3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	90
3.2 Capaian Kinerja Misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021	103
3.3 Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	108



DAFTAR BAGAN

No.	Halaman
1.1 Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan (Lama).....	38
1.2 Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan (Baru).....	45



DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
A.	Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2021.....	114
B.	Rekapitulasi Realisasi Serapan Belanja APBD.....	118
C.	Perbandingan Realisasi Serapan Belanja APBD Tahun 2020-2021.....	126
D.	Perjanjian Kinerja 2021.....	139
E.	Perjanjian Kinerja Perubahan 2021.....	149



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi, mendorong pemerintah pusat mensukseskan agenda Nawa Cita sehingga pembangunan secara menyeluruh dapat diwujudkan. Pembangunan birokrasi yang lebih akuntabel menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua stakeholder. Pemerintah berupaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good and clean governance yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sangat mendukung prioritas nasional yang tertuang dalam agenda nasional Nawa Cita dan program pusat khususnya program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan



ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu: Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam mewujudkan good governance, yaitu menjadikan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong hubungan yang sinergis antara pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) dan memberikan pelayanan prima.

Dinas Lingkungan Hidup yang mengemban tugas teknis di urusan lingkungan hidup telah menetapkan strategi dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu



strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2021 berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang merupakan aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi diantaranya : 1) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan masih tinggi, 2) Tingginya timbulan Sampah dan Limbah. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya menangani isu strategis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD.

Dalam upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan pada dokumen RPJMN dan RPJPD maka Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai good governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi ini mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan



tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah



kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib disusun oleh unit kerja / instansi pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga telah melaksanakan job deskripsi/perjanjian kinerja yang jelas dengan pertanggungjawabannya sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program, dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.



1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD.

1.2.2 Tugas Pokok

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian dan 2 Lembaga Teknis Daerah.

1.2.3 Fungsi

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya.
3. Pembinaan Pelaksanaan Tugas sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai lingkup tugasnya.



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program dan Rancangan Rencana Kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d. Mendistribusikan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
 - h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- dan



- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
 - e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi abis;
 - g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
 - i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup serta pengupayakan alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada skpd;



- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, distribusi dan administrasi penghapusan barang;
- e. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;



- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;



- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;



- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- mm. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



- nn. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- oo. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;



- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.2 Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;



- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.3 Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau pengelolaan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Pembentukan Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Daerah;



- e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
dan
 - i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
 - j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a. Merumuskan perencanaan Kegiatan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan kajian perumusan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - b. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/kota;



- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- j. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- k. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- l. Pemantauan, penanganan limbah B3 dan kebersihan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4.1. Sub Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;



- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;



- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- y. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4.2. Sub Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas:

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;



- d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3(pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
- f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- g. Pelaksaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- h. Pelaksaan perizinan limbah B3 medis; dan
- i. Pemantauan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan

Pertamanan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kerifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau



pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. Penetapan tanah ulayat merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sapras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instuktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sapras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH;
- v. Pembentukan penilaian dan penghargaan yang kompeten; dan
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten dan nasional;
- x. Melaksanakan pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- y. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tanaman dan penghijauan;
- z. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penataan taman; dan
- aa. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman untuk peningkatan kualitas dan pemulihan lingkungan;
- bb. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;



dd. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaraan institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sapras pemantuan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kinerja baku kerusakan lingkungan;



- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- aa. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- cc. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



5.1. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).



- l. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5.2. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, sehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5.3 Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. Merumuskan perencanaan pada seksi pemeliharaan lingkungan sebagai bahan kajian perumusan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- g. Menginventarisasi permasalahan seksi pemeliharaan lingkungan hidup serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium dan UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja yaitu:

1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup:

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan kegiatan Laboratorium Lingkungan dan program kerja UPTD;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat fungsional;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan manajemen mutu Laboratorium lingkungan;
- h. Mengkoordinasikan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur manajemen mutu Laboratorium Lingkungan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
- k. Merumuskan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan dan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- l. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian dan layanan informasi kualitas lingkungan tingkat tapak;
- m. Menetapkan dan mengesahkan panduan mutu laboratorium;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium;
- o. Menandatangani laporan hasil pengujian;



- p. Melaksanakan pembinaan teknis laboratorium lingkungan;
- q. Mengkoordinasikan penyiapan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
- u. Membina, petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
- w. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahannya;
- x. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
- y. Melaksanakan urusan rumah tangga kepegawaian, keuangan dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- z. Melakukan pelayanan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- aa. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan



- cc. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

2). UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja

Kepala UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;
- b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan jabatan fungsional;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan kepada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. Mengkoordinasikan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap Bulan, Triwulan, Semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. Menyusun rencana Strategis UPTD;
- h. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan UPTD;
- i. Mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;



- j. Mengkoordinasikan penyusunan tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- k. Mengkoordinasikan pembuatan rencana pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya operasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja pengelolaan sampah;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan persampahan;
- o. Mengkoordinasikan penanganan keluhan atas kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan persampahan;
- q. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- r. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja bersama Instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- s. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
- t. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional pengolahan sampah dan Lumpur Tinja berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- u. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Melaksanakan Pembinaan Pegawai di lingkungannya;
- w. Melakukan validasi data hasil Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja serta bila diperlukan memberikan opini dan interpretasi hasilnya;
- x. Mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pengembangan manajemen mutu pengolahan sampah dan lumpur tinja;
- y. Mempersiapkan rencana maupun tindakan pelaksanaan pengolahan sampah dan lumpur tinja maupun proses pengolahannya;
- z. Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program pengolahan sampah dan lumpur tinja;
- aa. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- bb. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- cc. Melakukan audit internal UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;
- dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



ee. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan lingkup UPTD;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- f. Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- h. Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- i. Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- j. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- k. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. Melaksanakan pengawasan keuangan;



- m. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- n. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- o. Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;
- r. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- t. Menerima dan memungut tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk;
- u. Menyusun tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan lingkup UPTD;
- x. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran lingkup UPTD.
- y. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- z. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- aa. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.



- bb. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan UPTD.
- cc. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- dd. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- ee. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- ff. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- gg. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan perlengkapan laboratorium lainnya.
- hh. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan audit internal laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu.
- ii. Melakukan validasi data hasil pengujian serta bila perlu memberikan masukan dan interpretasi hasil pengujian.
- jj. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- kk. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten



Tabanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, memiliki struktur Organisasi terdiri dari:

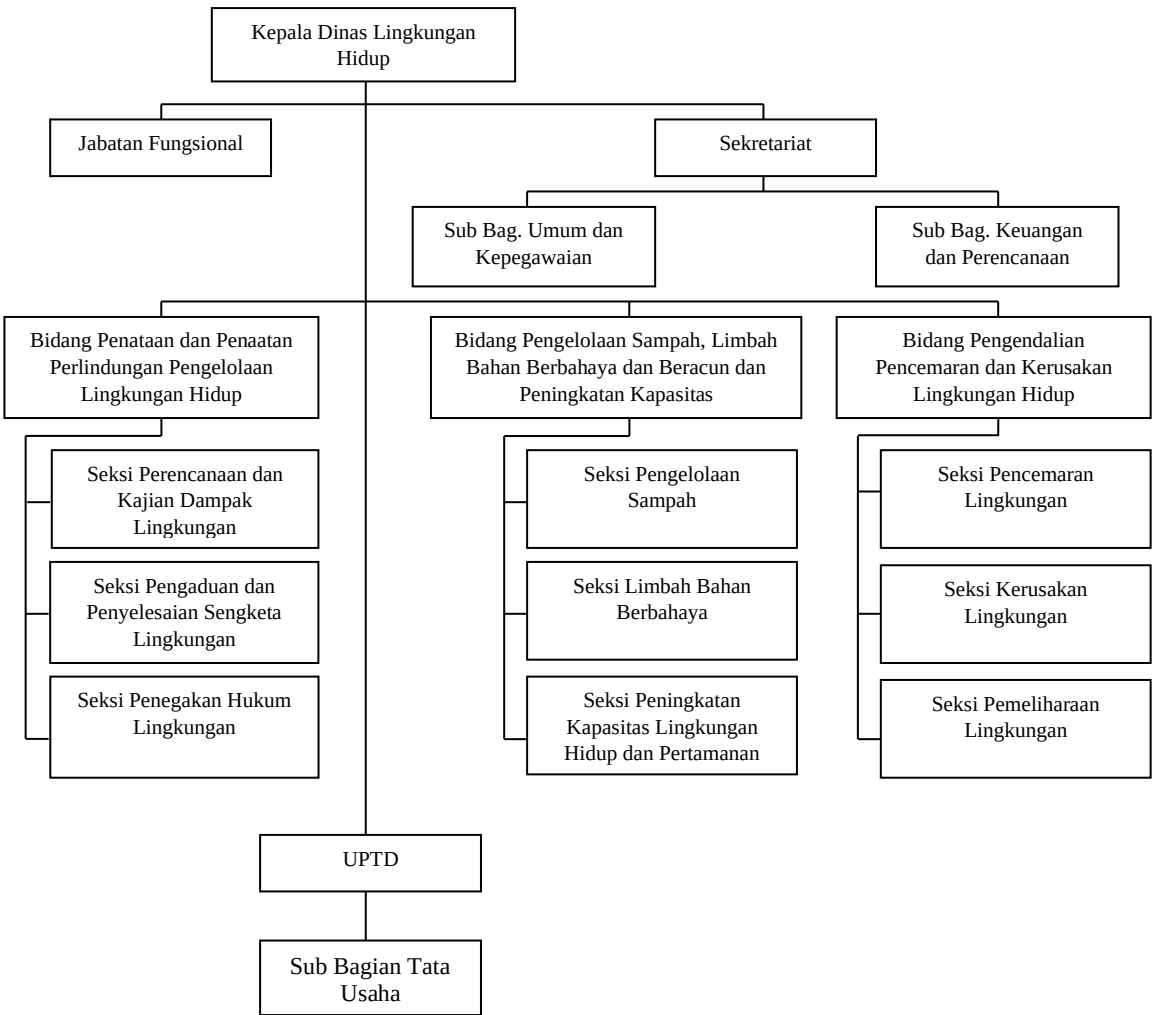
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas ;
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. UPT Lembaga Teknis Daerah.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas sebagai pemimpin tertinggi
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bag. Keuangandan Perencanaan.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan.



- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
- 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD



Bagan 1.1
Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan (Lama):

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Tabanan yang Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja



Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. UPTD Dinas; dan
7. Jabatan Fungsional.

Berikut ini uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan lingkungan hidup;
 - c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;



- d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - e. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3);
 - f. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - g. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - h. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - j. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - k. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan persampahan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas lingkungan hidup;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas lingkungan hidup;
 - b. Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;



- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas lingkungan hidup; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja subbagian umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;



- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- c. Pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- e. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

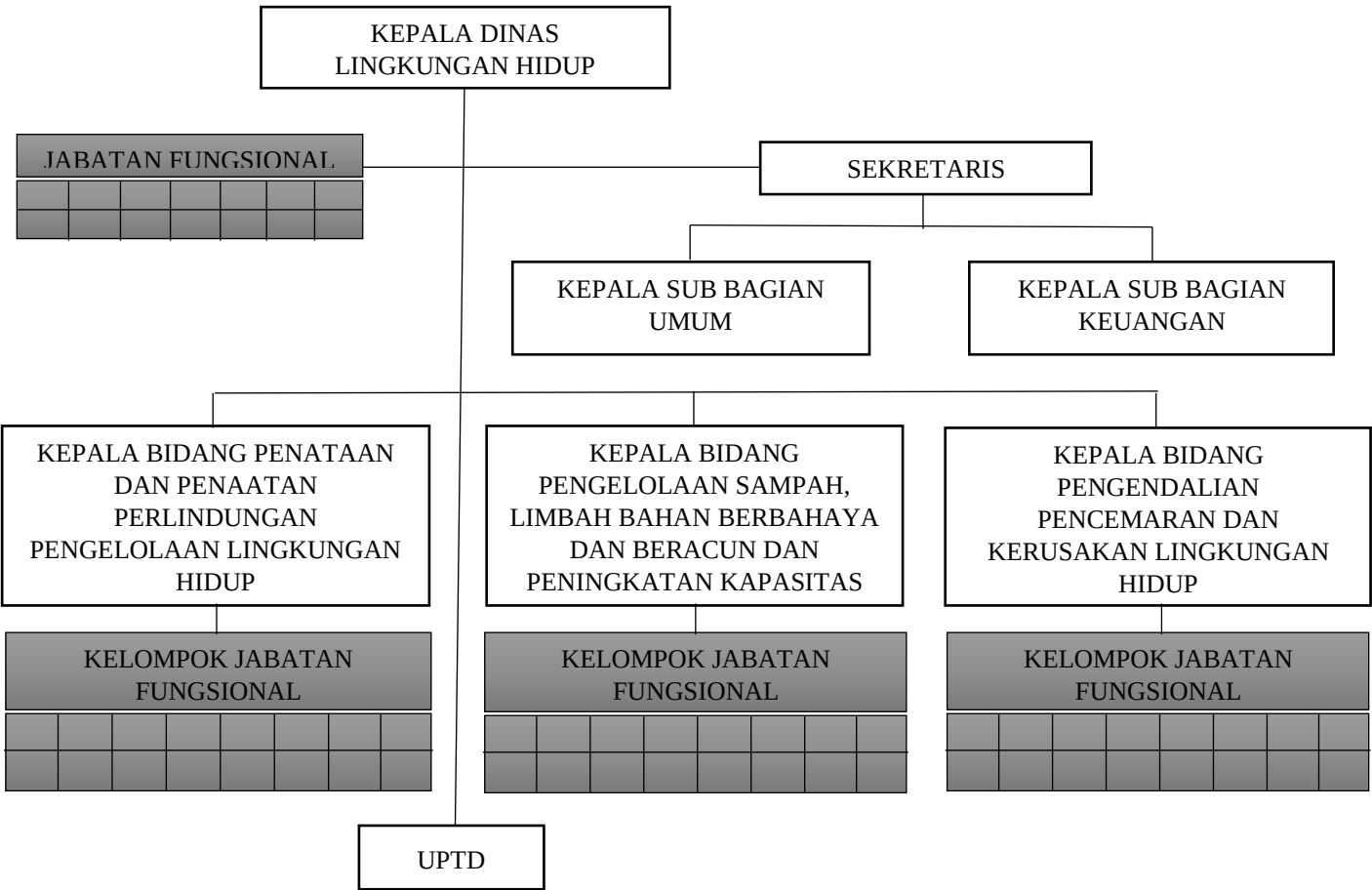


- f. Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- e. Pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- f. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan



Bagan 1.2
Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan (Baru)

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanah Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana startegisnya. Dinamika pembangunan, pelayanan publik, dan peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikoordinasikan oleh Bapelitbang bersama semua perangkat daerah melakukan penyempurnaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dan sudah disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2016-2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyempurnaan / revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang dirumuskan oleh semua stakeholder baik aparatur maupun masukan dari masyarakat binaan serta sudah diverifikasi oleh instansi terkait dan disahkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017. Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup melakukan perubahan Dokumen Pendukung SAKIP sesuai dengan Berita Acara Peubahan Dokumen pendukung Sakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dan di tindak lanjuti dengan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:



2.1.1 Visi

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL,
MADANI (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan Bumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM).

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi



setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Visi di atas dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tabanan ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

2.1.2 Misi

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 5 (lima) sasaran, yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan, dengan sasaran:

1. Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan.
3. Terwujudnya Pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
5. Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan.
6. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender.



Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yaitu:

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
4. Optimalisasi PAD
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.
7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antara lain:



Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan sasaran:

1. Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama.
4. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal.
5. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi
6. Seni dan Budaya.

Berdasarkan visi dan misi, pembangunan daerah difokuskan kepada 5 (lima) bidang prioritas yang didukung oleh bidang penunjang berupa infrastruktur fisik dan elektronik yang memadai, serta tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Bidang prioritas tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui program-program urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kelima bidang prioritas, termasuk bidang prioritas penunjang, dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

Bidang Prioritas 1: Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang Pangan, Sandang, dan Papan akan berfokus dalam perumusan kebijakan terkait dengan beberapa isu strategis, antara lain:



- Meningkatkan kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan manajemen sumberdaya yang tepat mulai dari produksi hingga industri pengolahan hasil pertanian
- Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan pangan
- Memaksimalkan pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi
- Sistem marketing atau membuat Branding Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan
- Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan
- Pemanfaatan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Memantapkan distribusi pedagang berjejaring berbasis Desa (Bumdes) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan
- Pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan.
- Penjaminan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman yang memadai bagi permukiman layak huni.
- Penanganan pencegahan dan pasca bencana.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang dirancang untuk menangani isu-isu strategis bidang pangan, sandang, dan papan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan industri pengolahan pasca panen produk unggulan di sektor pertanian dalam arti luas yang mempunyai nilai tambah tinggi. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas yaitu:



- Pembangunan Pusat Pengelolaan Kopi Tabanan.
 - Pembangaunan Sentra Industri Pengolahan Padi.
 - Pembangunan Pusat Pengolahan Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain.
- b. Program pengembangan produk unggulan *branding* Bali asli Tabanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional dan global. Kegiatan-kegiatan prioritas dari program ini, antara lain:
- Meningkatkan Branding Kopi Robusta Pupuan.
 - Membranding Beras Sehat Tabanan.
 - Membranding Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain
 - Pengolahan ikan.
- c. Program penyediaan jumlah rumah layak huni untuk kelompok masyarakat miskin di Tabanan. Beberapa kegiatan-kegiatan pendukung program ini, antara lain:
- Peningkatan kelayakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - Peningkatan Desa berstatus Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF).
 - Penanganan kawasan kumuh.
 - Penyediaan data berbasis kawasan (spasial).
 - Peningkatan koneksitas ekonomi antar desa.

Bidang Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dijadikan fokus garapan adalah:



- Meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter budaya Bali.
- Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun.
- Meningkatkan derajat sehat masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional.
- Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *realtime* derajat sehat masyarakat.

Isu-isu strategis di atas akan ditangani melalui beberapa program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM di semua jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan. Program ini dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, yaitu: Pengembangan SDM Unggul Tabanan berbasis Kearifan Lokal.
- b. Program Teknologi 4.0 pada dunia pendidikan menuju Tabanan Era Baru. Kegiatan prioritas pendukung program ini adalah:
 - Peningkatan akses konektivitas jaringan.
 - Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis IT.
 - Peningkatan kewirausahaan.
- c. Program pelayanan kesehatan terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau, dengan kegiatan pendukungnya adalah Peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.
- d. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tradisional Bali. Program ini didukung oleh kegiatan prioritas Pengembangan Tabanan sebagai pusat pelayanan kesehatan tradisional Bali.



- e. Program penerapan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas: Pembangunan sistem jaringan dalam pelayanan kesehatan.

Bidang Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi. Isu strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan ke depan bidang ini, antara lain:

- Pemberian jaminan sosial yang berkeadilan dengan data yang presisi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi.
- Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian.
- Meningkatkan peran gender dalam pembangunan
- Produktifitas tenaga kerja rendah.
- Membangun kesiapan angkatan kerja melalui pendidikan non formal atau vokasional.

Program dan kegiatan prioritas yang dirumuskan merujuk pada isu-isu strategis di atas adalah:

- a. Program perluasan peluang usaha dan akses pekerjaan yang layak melalui UMKM dan koperasi di sektor primer, sekunder dan tersier dengan kegiatan prioritas: Meningkatkan jumlah IKM/UKM unggul masyarakat desa.
- b. Program pembangunan sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Politeknik Negeri Agro Industri dan Agro wisata di TTP Sanda.



- c. Program jaminan sosial di semua lini sebagai jaminan terhadap hak setiap rakyat Tabanan, dengan kegiatan prioritas: Pengembangan Jaminan Sosial Terintegrasi.

Bidang Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya akan diarahkan untuk menangani beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- Membangun karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali.
- Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah
- Membangkitkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik
- Membangkitkan minat generasi muda dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam upaya menangani isu-isu strategis di atas dirumuskan beberapa program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Program perlindungan, pengembangan, pembinaan nilai-nilai kearifan lokal, situs-ritus, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan di berbagai bidang, dengan kegiatan: Perlindungan dan Pengembangan Situs/Ritus di Tabanan.

Bidang Prioritas 5: Pariwisata

Pembangunan pariwisata ke depan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:

- Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya
- Mengembangkan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital.



- Menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara dan barat
- Menumbuhkan generator ekonomi baru dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Bertolak dari isu-isu strategis di atas, dirumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program pengembangan pariwisata spiritual *healing/Balinese Wellness*, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan industri Balinese Wellness (Bali Maha Usadi) di desa.
- b. Program peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan layanan Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Peningkatan Jumlah Agro Wisata dan Desa Wisata.

Bidang Prioritas 6: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup merupakan bidang penunjang yang mencakup kesiapan daerah dalam menjalankan pola semesta berencana, sehingga kelima bidang tersebut di atas dapat terjamin pelaksanaannya. Isu strategis yang dihadapi dalam memastikan penyelenggaraan pola semesta berencana antara lain:

- Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.
- Menjaminakan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik.
- Menjaminakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.



- Penguatan pembangunan kebijakan publik dengan membangun data terpadu (*big data*) dari tingkat desa hingga kabupaten melalui data desa presisi.
- Membangun basis data yang berbasis riset dan inovasi
- Terjaminnya iklim investasi yang berorientasi IT yang transparan, akurat dan tepat waktu
- Pengelolaan PAD belum optimal
- Pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam menangani isu-isu strategis di atas antara lain:

- a. Program peningkatan kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah, dengan 2 kegiatan prioritas, yaitu:
 - Revitalisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
- b. Program pembangunan Kawasan Agro Industri, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Pusat Agro Industri dan Pasar Agro Industri.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (mikrohidro dan tenaga surya) sebagai energi alternatif pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Pemanfaatan Energy Terbarukan dalam Pembangunan di Desa
- d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi desa, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Agro Wisata dan Desa Wisata
- e. Program pengolahan sampah berbasis sumber di desa, dengan kegiatan prioritas: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa



- f. Program pengembangan *ecopreneurship* dan *sociopreneurship* dalam menjaga lingkungan fisik dan social, dengan kegiatan prioritas: Penumbuhan dan Pengembangan Ecopreneur dan Socialpreneur di Kalangan Pemuda/Yowana.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Pemerintah kabupaten Tabanan, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan dengan 3 sasaran yaitu meningkatnya Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah, meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pada visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana DLH Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan pertama yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**, maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau



dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
- b. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan Tahun 2021-2026 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (Aum)”.

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai Tujuan pertama sasaran yang ke 3 yaitu Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menetapkan 4 sasaran untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMDSB Kabupaten Tabanan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Penataan dan Penekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja



Sasaran Tujuan 1 (Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup),
adalah :

- Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah
- Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sasaran Tujuan 2 (Meningkatkan Akuntabilitas kinerja), adalah :

- Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka
misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat
dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat
dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian
dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan, Pendidikan
Dan Kesehatan, Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama,
Tradisi, Seni, Dan Budaya, dan Pariwisata”

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan
untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat
didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani
		Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai LKJIP

2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan RKT Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2016-2021. Di Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran pencapaian target renstra. RKT Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 memberikan arahan pengusulan kegiatan kepada Tim Anggaran.

Rencana Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rencana Target Kinerja Berdasarkan RKT 2021
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani	100%
2	Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	20%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKJIP	A



2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Di Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup mengelola 33 Sub kegiatan, 17 Kegiatan dan 9 Program. Total Belanja yang di kelola mencapai Rp.26.162.531.495,00. Penetapan Kinerja tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Penetapan Kinerja disusun setiap tahun. Penetapan Kinerja memuat informasi tentang: (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa: kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan hidup termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Anggaran Program dan Kegiatan DLH Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	INDIKATOR	
			OUTPUT	OUTCOME
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	13.310.967.350,00	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Nilai LKjIP
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Tersusunnya Dokumen LKjIP	Nilai LKjIP



2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.674.500,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.692.649.000,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	2.025.500,00	Tersusunnya Laporan Keuangan	Nilai LKjIP
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.361.150,00	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	504.000,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	387.200,00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.815.000,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.739.750,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	580.000,00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Nilai LKjIP



	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	12.858.200,00	Tersedianya Bahan/ Material	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.000,00	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Nilai LKjIP
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Nilai LKjIP
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.176.000	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.376.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKjIP
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.755.700,00	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Nilai LKjIP



	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.263.700,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.149.000,00	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKjIP
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKjIP
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	220.923.230,00	Tersusunnya Dokumen IKLH dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.490.780,00	Tersusunnya Dokumen Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	127.490.780,00	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	93.432.450,00	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	93.432.450,00	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani



III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	58.700.200,00	Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.960.300,00	Dokumen Penetapan Kelas Air dan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	31.412.200,00	Dokumen Penetapan Kelas Air	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.548.100,00	Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.340.950,00	Dokumen Kualitas Air	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan	22.340.950,00	Dokumen Kualitas Air di Kabupaten Tabanan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani



	Lingkungan Hidup			
3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.398.950,00	Dokumen Kerusakan Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	2.398.950,00	Dokumen Kerusakan Lingkungan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.413.533.850,00	Jumlah Spot/ Titik Taman/ Hutan yang Terpelihara/ Dikembangkan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.413.533.850,00	Luas Taman Kota yang Ditata Dengan Baik dan Indah	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.413.533.850,00	Luas Taman yang Terpelihara	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.449.970,00	Jumlah Kasus Lingkungan yang Dapat Ditangani	Persentase Kasus yang Tertangani
1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970,00	Data Dokumen	Persentase Kasus yang Tertangani



	- Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970,00	Data Dokumen	Persentase Kasus yang Tertangani
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	7.959.120,00	Jumlah Lokasi Usaha yang Dibina dan Diawasi	Persentase Kasus yang Tertangani
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.959.120,00	Lokasi Usaha	Persentase Kasus yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5.058.320,00	SKKLHH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan dan Registrasi SPPL	Persentase Kasus yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan	2.900.800,00	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat atau Tidak Taat	Persentase Kasus yang Tertangani



	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.820.750,00	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diperoleh	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.820.750,00	Jumlah Prestasi Dalam Penelitian Tersebut	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.820.750,00	Jumlah Penghargaan	Persentase Kasus Lingkungan yang Tertangani
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.845.170,00	Persentase Kasus Yang Tertangani	Persentase Kasus yang Tertangani
1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.845.170,00	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk Melaksanakan Kewajiban yang Tercantum dalam Ijin Lingkungan	Persentase Kasus yang Tertangani
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	5.845.170,00	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk Melaksanakan Kewajiban yang	Persentase Kasus yang Tertangani



	terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Tercantum dalam Ijin Lingkungan	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.139.331.855,00	Jumlah/Rasio Volume Sampah yang Ditangani dan Dikurangi Terhadap Volume Sampah Yang Ada	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	11.139.331.855,00	Produksi Pupuk Organik	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.509.650,00	Produksi Pupuk Organik	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	72.069.775,00	Produksi Pupuk Organik	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.964.752.430,00	Tertanganinya Kebersihan	Persentase Desa yang Mengelola Sampah Secara Mandiri



Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021
(Induk)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran		Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Strategis	Idikator Kinerja	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perkat Daerah	3.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Dokumen
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya dokumen LKJIP	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.024.811.000,00	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.019.811.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
				2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.005.000,00	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	878.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	712.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	100%



Kabupaten Tabanan

				3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	52.160.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.401.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.980.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%
				6	Penyediaan Bahan / Material	34.089.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan / Material	100%
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.785.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.365.196.000,00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Jasa surat menyurat	100%



Kabupaten Tabanan

				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa komunikasi , SDA dan Listrik	100%
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.396.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.032.000,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.032.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	100%
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	100%
				3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	130.000.000,00	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	130.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten	2 Dokumen



Kabupaten Tabanan

								Tabanan dan Tersusunnya IKLH	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	100.000.000,00	1	Pembutan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	100.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	41.002.000,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	31.222.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen penetapan Kelas Air	1 Dokumen
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.780.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	1 Dokumen
		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	25.000.000,00	1	Penghentian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen kualitas air di Kabupaten Tabanan	1 Dokumen
		Pemulihan Perencanaan dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	8.240.000,00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	8.240.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen



Kabupaten Tabanan

4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1.475.000.000,00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.475.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman Yang Terpelihara	2,54 Ha
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara limbah B3	5.933.000,00	1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.933.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Dokumen Verifikasi Lapangan	1 Dokumen
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	26.000.000,00	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	15.800.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	SKKLHH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan Dan Registrasi SPPL	70 Usaha
				2	Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.200.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Usaha dan atau Kegiatan Yang Taat atau Tidak Taat	25 Usaha
7	Program Penghargaan Lingkungan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	9.500.000,00	1	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan	9.500.000,00	Meningkatnya Pengendalian	Jumlah Penghargaan	2 Piagam



Kabupaten Tabanan

	Hidup Untuk Masyarakat				dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pencemaran Lingkungan Hidup		
8	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	22.000.000,00	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota	22.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Pengaduan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam ijin Lingkungan	10 Kasus
9	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	10.507.271,00	1	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan , Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/SPA Kabupaten / Kota	6.869.771.400,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
				2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	70.000.000,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.567.500.000,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tertanganinya Kebersihan	80 ruas jalan 17 pasar



Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021
(Perubahan)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sasaran Strategis	Idikator Kinerja	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Dokumen
				2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya dokumen LKJIP	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.674.500,00	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.019.811.000,00	11.692.649.000,00	(2.327.162.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
				2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	5.000.000,00	2.025.500,00	(2.974.500,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 laporan
		Administrasi Umum	55.361.150,00	1 Penyediaan Komponen Instalasi	878.000,00	504.000,00	(374.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%



Kabupaten Tabanan

Tas / Bahan Tambahan										
		Perangkat Daerah		Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				/ Penerangan Bangunan Kantor		
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	712.000,00	387.200,00	(324.800,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	100%
			3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	52.160.000,00	31.815.000,00	(20.345.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.401.000,00	8.739.750,00	(9.661.250,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.980.000,00	580.000,00	(1.400.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%
			6	Penyediaan Bahan / Material	34.089.000,00	12.858.200,00	(21.230.800,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan / Material	100%
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.785.000,00	477.000,00	(34.308.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan	100%



Kabupaten Tabanan

										konsultasi keluar Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.365.196.000,00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Jasa surat menyurat	100%
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	90.900.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas - kinerja DLH	Tersedianya jasa komunikasi , SDA dan Listrik	100%
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.396.000,00	1.270.396.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.755.700,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas	44.032.000,00	39.263.700,00	(4.768.300,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorarangan	100%



Kabupaten Tabanan

					atau Kendaraan Dinas Jabatan					dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.000.000,00	151.492.000,00	145.492.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	100%
				3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	127.490.780,00	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	130.000.000,00	127.490.780,00	(2.509.220,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dan Tersusunnya IKLH	2 Dokumen
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	93.432.450,00	1	Pembutan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	100.000.000,00	93.432.450,00	(6.567.550,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen



Kabupaten Tabanan

		Kabupaten /Kota									
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	33.960.300,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	31.222.000,00	33.412.200,00	(7.041.700,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen penetapan Kelas Air	1 Dokumen
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.780.000,00	2.548.100,00	(7.231.900,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	1 Dokumen
		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	22.340.950,00	1	Penghentian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	22.340.950,00	(2.659.050,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen kualitas air di Kabupaten Tabanan	1 Dokumen



Kabupaten Tabanan

		Pemulihan Perencanaan dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	2.398.950,00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	8.240.000,00	2.398.950,00	(5.841.050,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1.413.533.850,00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.475.000.000,00	1.413.533.850,00	(61.466.150,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman Yang Terpelihara	2,54 Ha
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara limbah B3	2.449.970,00	1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.933.000,00	2.449.970,00	(3.483.030,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Dokumen Verifikasi Lapangan	1 Dokumen
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	7.959.120,00	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	15.800.000,00	5.058.320,00	(10.741.680,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	SKKLHH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan Dan	70 Usaha



Kabupaten Tabanan

	Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			Lingkungan dan / atau Izin PPLH					Registrasi SPPL	
				2	Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.200.000,00	2.900.800,00	(7.299.200,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Usaha dan atau Kegiatan Yang Taat atau Tidak Taat	25 Usaha
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.820.750,00	1	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9.500.000,00	2.820.750,00	(6.679.250,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan	2 Piagam
8	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5.845.170,00	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota	22.000.000,00	5.845.170,00	(16.154.830,00)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Pengaduan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang	10 Kasus



Kabupaten Tabanan

		Kabupaten / Kota								tercantum dalam ijin Lingkungan	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	11.139.331.855,00	1	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan , Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/SPA Kabupaten / Kota	6.869.771.400,00	7.102.509.650,00	232.738.250,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
				2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	70.000.000,00	72.069.775,00	2.069.775,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.567.500.000,00	3.964.752.430,00	397.252.430,00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tertanganinya Kebersihan	80 ruas jalan 17 pasar



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan setiap akhir periode oleh Organisasi Perangkat Daerah..

Pengukuran kinerja pada Dinas lingkungan Hidup dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sistem Pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem SAKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-asessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal



merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program/kegiatan serta faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegiatan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisa tersebut meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ hambatan pencapaian target.

3.2. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2021 telah tercapai namun belum semuanya optimal. Secara terperinci hasil



Kabupaten Tabanan

capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA (2021)	TAHUN 2019			TAHUN 2020			PERUBAHAN DOKUMEN SAKIP PER 5 Agustus 2020		TAHUN 2021		
				TARGET 2019	REALIS ASI	CAPAIAN KINERJA TH 2018	TARGET 2020	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA TH 2020	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TH 2021
1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan	20%	20% (10 Kasus)	18% (9 Kasus)	90%	100% (10 Kasus)	100% (18 Kasus)	180%	Meningkatnya Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Presentase jumlah kasus yang tertangani	100% (10 Kasus)	110% (11Kasus)	110%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bidang	Produksi Pupuk Organik di TPA (Ton/Tahun)	25 Ton	22 Ton	19,47 Ton	88,5%	20%	7,5%	37,4 %	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Presentase Desa yang mengelola sampah secara amandiri	20%	32,33%	161,65 %



Kabupaten Tabanan

	Persampahan/ Limbah													
		Prosentase rumah tangga yang memanfaatkan Layanan IPLT	40%	25% (455 KK)	30% (465 KK)	102,98%								
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	A	A	A	100%	A	A	100%	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	A	A	100%



3.3. EVALUASI DAN ANALISIS HASIL CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sehingga perlu adanya dokumen atau produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Tahun 2021 targetnya sebesar 100% dari target renstra yaitu 11 kasus sedang realisasinya mencapai 11 kasus sehingga mencapai 100%.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 289.259.655,00 atau 98,58% dari total pagu sebesar Rp. 293.427.720,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 58.700.200,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :

- a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 220.923.230,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
- a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota.
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
- b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan



anggaran sebesar Rp. 7.959.120,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 5.845.170,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan:

- a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

Dari program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang dalam pencapaian penurunan kasus lingkungan yang terjadi yang meliputi pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mendukung peraihan penghargaan di bidang lingkungan.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2021 karena adanya pendanaan kegiatan, kerja Tim dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga walaupun dimasa pandemic covid 19 dengan adanya beberapa crosscutting kegiatan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19



dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, dari target 11 kasus yang dapat tertangani, sedangkan realisasi untuk tahun 2021 jumlah kasus yang tertangani sebanyak 11 kasus.

Sasaran 2 : Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah,

Dilaksanakan melalui : Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Terkait dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan Lingkungan Hidup Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga harus membuat kajian ilmiah atas permasalahan, isu dan kondisi yang menimbulkan dampak lingkungan baik itu Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian Lingkungan. Secara umum pencapaian setiap kegiatan memuaskan dengan pencapaian terhadap Renstra sebesar 100%. Untuk tahun 2021 target persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri sebesar 20% dengan realisasi yang dicapai sebesar 32,33%

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 12.186.172.558,00 atau 97,04% dari total pagu sebesar Rp. 12.558.136.425,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 11.139.331.855,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :

a) Pengelolaan sampah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), sebesar Rp. 2.449.970,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :
- a) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), sebesar Rp. 1.413.533.850,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :
- a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota.
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, sebesar Rp. 2.820.750,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan :
- a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/Kota.
- Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



- Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari keempat program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang pencapaian kinerja produksi pupuk organik di TPA dan prosentase rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT yang meliputi pengelolaan sampah/limbah, penanganan IPLT dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang juga merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan peraihan penghargaan di bidang lingkungan.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2021 untuk prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri disebabkan karena sudah mulai meningkatnya pemahaman dan kesadaram masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari 133 Desa yang ada di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2021 sudah ada 34 desa yang mengelola sampah secara mandiri baik itu melalui program Bank Sampah dan TPS3R yang ada serta pengelolaan sampah/limbah yang tidak lagi mmembuang ke TPA.

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH,

Dilaksanakan melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana pendukung perencanaan harus tetap tersedia dengan kondisi siap pakai.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 12.634.461.555,00 atau 95% dari total pagu sebesar Rp. 13.310.967.350,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.310.967.350,00, dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kedua program tersebut merupakan program dan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang lingkungan guna menciptakan tertib administrasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Keberhasilan capaian target di dukung dengan melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara rutin dan berkala. Di Tahun 2021 realisasi target diharapkan minimal mendapat nilai A sesuai dengan perencanaan atau mendapat nilai diatas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sesuai dengan misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur) sesuai dengan RPJMD SB Tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.



IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu

IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mendapatkan nilai IKLH maka diadakan kegiatan yakni Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota dan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap hasil analisa kualitas air (sungai, danau, waduk, laut dan air limbah domestik) dan analisa kualitas udara ambient di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan-kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pada media lingkungan (danau, pantai, bendungan, sungai pada hulu, tengah, dan hilir) pada lokasi tertentu antara lain :

1. Sungai Yeh Empas
2. Sungai Yeh Panahan
3. Sungai Yeh Ho
4. Sungai Yeh Nu
5. Sungai Yeh Abe



Pengambilan dan pengujian sampel pada media lingkungan pada tahun 2021 belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan adanya *refocusing* kegiatan pada masa pandemic covid-19.

Untuk pengambilan dan pengujian sampel udara pada 6 (enam) lokasi yaitu:

1. Peruntukan Transportasi (Rumah Bp. Subagiarta, Jl. By Pass Soekarno)
2. Peruntukan Industri (Kantor Desa Pejaten, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri)
3. Peruntukan Pemukiman (Rumah I Kd Adi Muliawan, Jl. Rama No.20)
4. Peruntukan Perkantoran (BPD Cabang Tabanan, Jl. Gunung Batur)

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kerangka IKLH adalah menggunakan data kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien.

Setelah semua data hasil uji laboratorium didapatkan, kemudian dilakukanan analisis untuk mendapatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKTL).

Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH Kabupaten adalah :

$$\text{IKLH} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5 \% \times \text{IKU}) + (21,9 \% \times \text{IKL})$$

Keterangan :

Data Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sbb:

Indeks Kualitas Air (IKA)	: 21,18
Indeks Kualitas Udara (IKU)	: 33,60
Indeks Kualitas Lahan	: 7,97



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia mencapai 66,5 - 68,5 poin pada 2024.

Dari hasil perhitungan maka didapatkanlah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten Tabanan pada Tahun 2021 adalah **62,75**. Nilai ini masih jauh dari target yakni 66,5.

Capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
Indeks Kualitas Air	56,32	0,376	21,18
Indek Kualitas Udara	82,98	0,405	33,60
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,40	0,219	7,97
TOTAL	62,75		

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sudah di bandingkan dengan standar nasional dimana target IKLH secara nasional sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah berkisar 66,5 – 68,5.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2020			KINERJA TAHUN 2021			KETERANGAN	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET	UPAYA/SOLUSI YANG DILAKUKAN UNTUK MENUNJANG DAN MENDUKUNG PROGRAM
1. Tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai penataan ruang dan lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Memenuhi Baku Mutu (66,5)	Tidak memenuhi Baku Mutu (49,43)	74,33%	Memenuhi Baku Mutu (66,00)	63,07	95,56%	Faktor- Faktor pendukung : a. SDM yang berkompetensi (Belum Optimal) b. Anggaran yang memadai (Belum Optimal) c. Sarana dan prasarana penunjang (Belum Optimal) Faktor-faktor penghambat : a. kurang validnya data kualitas air karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain : ➤ kurangnya kompetensi petugas pengambil sampel air, sehingga	a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pendataan tutupan lahan/tutupan hutan terutama ruang terbuka hijau dan semak nelukar dalam upaya meningkatkan nilai indeks tutupan lahan kabupaten tabanan b. Melakukan program penanaman pohon pada wilayah potensial krisis untuk meningkatkan luasan tutupan lahan c. Perbaiki kualitas air sungai melalui upaya



Kabupaten Tabanan

								berpengaruh pada hasil uji laboratorium ➤ kurangnya peralatan pengambilan sampel air yang dimiliki, sehingga berpengaruh pada hasil uji laboratorium ➤ berkurangnya titik pengambilan sampel b. kurangnya ketersediaan data tentang tutupan lahan, sehingga sedikit berpengaruh terhadap nilai IKLH c. belum dilaksanakan penetapan kelas air, sehingga semua kualitas air dibandingkan dengan kelas 2 d. belum dilakukan identifikasi sumber pencemaran, sehingga tingkat pencemaran belum diminimalisir e. Terjadinya alih Fungsi Lahan f. Meningkatnya potensi Pencemaran sungai karena perilaku masyarakat g. Meningkatnya Kepemilikan Kendaraan bermotor di kabupaten tabanan	konservasi sungai dan pengendalian pencemaran air d. Mengkaji beban pengolahan limbah bagi setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah yang berada di DAS DAS di Kab. Tabanan e. Meningkatkan Penataan atau pembatasan thd masuknya limbah ke sungai atau badan perairan lainnya shg diperlukan instrument hukum dalam penaatannya f. perlu mendapat perhatian dari masyarakat, pemerintah dan lembaga swaadaya masyarakat/LSM yang bergerak dibidang lingkungan g. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa sungai adalah public property yang harus dipelihara
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kabupaten Tabanan

								h. Kurangnya ketersediaan data tentang tutupan lahan, sehingga sedikit berpengaruh terhadap nilai IKLH	h. Perlunya penataan sepadan sungai dan pengendalian sumber sumber pencemar dengan meningkatkan pentaatan thd pembuangan limbah i. Pengembangan kawasan pemukiman dan industry lebih diarahkan ke lokasi yang tidak berdekatan dengan sepadan sungai j. Diperlukan reward bagi masyarakat yang berhasil menjaga kelestarian fungsi lingkungan atau punishment bagi masyarakat yang melanggar atau merusak lingkungan k. Melakukan penegakan hukum thd pelanggaran tata ruang l. Peningkatan pengawasan thd lahan lahan yang berfungsi lindung
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki baik di bidang administrasi dan keahlian dibidang pengelolaan Lingkungan dan Ekologi

b. Sarana dan Prasarana

Belum optimalnya Gedung Kantor untuk pelayanan kepada masyarakat, dimana Gedung yang ditempati sekarang dalam kondisi yang kurang baik, serta belum optimalnya sarana prasarana kantor yang ada

c. Anggaran

Dalam Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan DLH mengelola anggaran Rp. 26.162.531.495,00 terealisasi sebesar Rp. 25.109.893.768,00 atau terserap 95,98% namun Dinas Lingkungan Hidup tetap berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan.

3.5. KINERJA KEUANGAN

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 memuaskan hingga mencapai 95,98% Dari anggaran Rp. 26.162.531.495,00 terealisasi sebesar Rp. 25.109.893.768,00 baik belanja langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan berjalan dengan baik begitu juga dengan administrasi keuangannya. Dari 17 dan 33 Sub Kegiatan memang ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya kurang optimal namun di beberapa kegiatan juga sudah terealisasi secara optimal kinerja sub kegiatan sebagai mana terlihat dalam Lampiran A.



3.6. PERBANDINGAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 mengalami beberapa peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun ada beberapa kinerja kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana bahkan mengalami penurunan disebabkan karena adanya faktor administrasi yang menghambat pelaksanaannya. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 capaian kinerja keuangan yang dicapai 95,98%. Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.

3.7. HAMBATAN/KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dapat terlaksanan dengan baik. Hal ini terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala tentang program/kegiatan yang ada sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terlealisasi sesuai dengan perencanaan. Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga masih banyak realisasi kegiatan yang berada dibawah 90 %, bukan berarti tidak mencapai kinerja melainkan karena ada kendala administrasi dan juga karena adanya penghematan atau efisiensi pelaksanaan kegiatan. Disamping itu kurangnya sarana dan prasaran penunjang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan seperti misalnya kurangnya kendaraan dinas untuk operasional survey dan monitoring ke lapangan yang bersifat teknis dan juga belum optimalnya SDM yang membidangi Teknis Lingkungan Hidup.



Tabel 3.3
Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021			Keterangan	
		Target	Realisasi	Capaian	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target	Upaya/Solusi Yang Dilakukan Untuk Menunjang/Mendukung Program
1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Kasus yang tertangani	100% (10 Kasus)	110 % (11 Kasus)	110%	Pendanaan kegiatan yang ada, Kerja Tim dan Koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan pengaduan yang masuk	Melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan pengaduan kasus lingkungan.
2 Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	25,5% (34 Desa)	25,5% (34 Desa)	100%	- Kurangnya sosialisasi Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	Meningkatkan pengolahan dan pemilahan sampah, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan meningkatkan SDM



Kabupaten Tabanan

						- Rendahnya Partisipasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumber	
						- Pelayanan dilakukan sesuai dengan pendaftaran dan permintaan dari masyarakat	Melakukan sosialisasi tentang pengurusan septic tank secara rutin, pendataan untuk rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT, menambah biaya operasional dan meningkatkan kualitas SDM.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	A (85)	A (85)	100%	Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan DLH secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi Program/kegiatan DLH baik secara rutin dan berkala Serta melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja DLH.



3.8. REKOMENDASI

Menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, kedepannya perlu kiranya ditingkatkan koordinasi dengan lintas Bidang/kegiatan dan OPD terkait sehingga permasalahan serupa tidak terulang dan mengganggu pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta capaian sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain :

1. Lebih mengoptimalkan perencanaan dapat merealisasikan target capaian kinerja
2. Meningkatkan Pengawasan, monitoring dan evaluasi internal baik secara rutin dan berkala untuk dapat mengotimalkan capaian kinerja
3. Berkoordinasi secara lebih intensif dengan instansi terkait baik dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan secara wajar.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada.



BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya, dimana dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2021. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021 yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah di rencanakan, serta evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran strategis sebagai realisasi atas Rencana Kinerja tahun 2021.

Dari evaluasi hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pengukuran yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup, dengan pencapaian rata-rata adalah **95,98%**.



b. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari ketiga sasaran berdasarkan misi yang di emban Dinas Lingkungan Hidup didapat rata-rata prosentase pencapaian sasaran adalah **100%** Hal ini menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup selaku salah satu OPD Dinas telah mampu mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan mengelola 33 Sub kegiatan, 17 Kegiatan dan 9 Program yang dijabarkan ke dalam 3 sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanantahun 2021, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 26.162.531.495,00** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Alokasi belanja operasi **Rp. 26.131.231.095,00** dan Alokasi belanja modal sebesar **Rp. 31.300.400,00**. Bila dibandingkan antara belanja operasi dengan belanja modal, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja operasi.

4.2 SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar efektif, perlu direalisasikan antara Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
2. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan



tahun berikutnya.

3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.
5. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabanan dan untuk meningkatkan capaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup maka diperlukan dukungan terkordinasi dan terintegrasi dari semua pihak atau stakeholder terkait.
6. Para pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait, agar dalam melaksanakan usaha dan kegiatan lainnya taat pada Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
7. Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan maka semua pihak wajib melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, melalui pemberdayaan Bank Sampah, TPS 3R, Lubang Resapan Biopori (LRB), Pembuatan Eco Ensym, Lombag/Tong Daur Ulang Sampah dan Teknologi Pemusnah Sampah lainnya yang ramah lingkungan.



Lampiran A

PENGUKURAN KINERJA DLH TAHUN 2021

Misi	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021					
						target	realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui infrastruktur, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan meningkatkan	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Kasus yang tertangani				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Lingkungan yang dapat ditangani	82 Kasus	11 Kasus	DLH	Tabanan
						- Pencegahan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Lingkungan yang tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Penanggulangan Pencemaran dan/atu Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Lingkungan yang tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Pemulihan Pencemaran dan/atu Kerusakan	Persentase Kasus Lingkungan yang tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan



Kabupaten Tabanan

tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai dengan penataan ruang dan lingkungan hidup					Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Lingkungan yang dapat ditangani	3 Dokumen	3 Dokumen	DLH	Tabanan
					- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan
					- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Lokasi Usaha yang dibina dan diawasi	78 Lokasi	108 Lokasi	DLH	Tabanan
					- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang tertangani	100%	138 %	DLH	Tabanan



Kabupaten Tabanan

						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	110%	DLH	Tabanan
						- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang tertangani	100%	110%	DLH	Tabanan
	Optimalisasi Pengelolaan Sampah/Limbah	Prosentase Desa yang mengelola Sampah secara mandiri				Program Pengelolaan Persampahan	Rasio/Persentase Volume Sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada	90%	100%	DLH	Tabanan
						- Pengelolaan Sampah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	20%	32,33%	DLH	Tabanan
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Kasus Lingkungan yang dapat ditangani	8 kasus	3 Kasus	DLH	Tabanan
						- Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kasus yang Tertangani	100%	37,5%	DLH	Tabanan
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Spot/Titik Taman/Hutan yang terpelihara/dikembangkan	17 Taman Hayati	17 Taman Hayati	DLH	Tabanan



Kabupaten Tabanan

						- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Tertangani	100%	100%	DLH	Tabanan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	DLH	Tabanan
						- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan
						- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan
						- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan
						- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan
						- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan
						- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	80 A	80 A	DLH	Tabanan



Lampiran B
REKAPITULASI REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TA 2021

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	TARGET s/d TRIWULAN IV * (Rp)	REALISASI TERHADAP TARGET		KET.
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4×100%	7
BELANJA DAERAH		26.162.531.495,00	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98	
BELANJA OPERASI		26.131.231.095,00	26.131.231.095,00	25.078.593.368,00	95,97	
1	Belanja Pegawai	11.692.649.000,00	11.692.649.000,00	11.151.992.581,00	95,38	
2	Belanja Barang dan Jasa	14.438.582.095,00	14.438.582.095,00	13.926.600.787,00	96,45	
BELANJA MODAL		31.300.400,00	31.300.400,00	31.300.400,00	100,00	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.300.400,00	31.300.400,00	31.300.400,00	100,00	



Kabupaten Tabanan

2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	26.162.531.495,00	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98	
II	BELANJA LANGSUNG					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	4.318.525,00	86,37	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	2.698.950,00	89,97	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	1.619.575,00	80,98	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.674.500,00	11.694.674.500,00	11.153.916.606,00	95,38	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.692.649.000,00	11.692.649.000,00	11.151.992.581,00	95,38	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.025.500,00	2.025.500,00	1.924.025,00	94,99	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.361.150,00	55.361.150,00	53.260.175,00	96,20	



Kabupaten Tabanan

	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	504.000,00	504.000,00	500.400,00	99,29	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	387.200,00	387.200,00	387.100,00	99,97	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.815.000,00	31.815.000,00	31.460.000,00	98,88	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.739.750,00	8.739.750,00	8.739.725,00	100,00	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00	
	- Penyediaan Bahan/Material	12.858.200,00	12.858.200,00	11.592.950,00	90,16	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.176.000,00	1.365.176.000,00	1.236.123.049,00	90,55	



Kabupaten Tabanan

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	90.900.000,00	83.872.248,00	92,27	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.376.000,00	1.270.376.000,00	1.148.350.801,00	90,39	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.755.700,00	190.755.700,00	186.843.200,00	97,95	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.263.700,00	39.263.700,00	35.356.200,00	90,05	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.492.000,00	151.492.000,00	151.487.000,00	100,00	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00		
7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64	
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64	



Kabupaten Tabanan

8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	93.432.450,00	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54	
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	93.432.450,00	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54	
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.960.300,00	33.960.300,00	32.397.725,00	95,40	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	31.412.200,00	31.412.200,00	30.816.700,00	98,10	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.548.100,00	2.548.100,00	1.581.025,00	62,05	
10	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23.340.950,00	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09	
	- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.340.950,00	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09	



Kabupaten Tabanan

11	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.398.950,00	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	2.398.950,00	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46	
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.413.533.850,00	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80	
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.413.533.850,00	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80	
13	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.449.970	2.233.270,00	91,15	
	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.449.970	2.233.270,00	91,15	
14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.959.120,00	7.959.120,00	7.091.870,00	89,10	



Kabupaten Tabanan

	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5.058.320,00	5.058.320,00	4.381.570,00	86,62	
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.900.800	2.900.800	2.710.300,00	93,43	
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.820.750,00	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46	
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.820.750,00	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46	
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54	
	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54	
17	Pengelolaan Sampah	11.139.331.855,00	11.139.331.855,00	10.785.001.639,00	96,82	



Kabupaten Tabanan

	- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.509.650,00	7.102.509.650,00	6.758.496.139,00	95,16	
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	72.069.775,00	72.069.775,00	71.753.625,00	99,56	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.964.752.430,00	3.964.752.430,00	3.954.751.875,00	99,75	
JUMLAH II		26.162.531.495,00	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98	



Lampiran C

PERBANDINGAN REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TAHUN 2020-2021

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

No Kode	BELANJA TH 2020	PAGU	REALISASI TERHADAP TARGET		No Kode	BELANJA TH 2021	PAGU	REALISASI TERHADAP TARGET		KET.
			(Rp)	(%)				(Rp)	(%)	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,311,879,350.00	12,307,061,054.00	92.45		BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	
	JUMLAH I	13,311,879,350.00	12,307,061,054.00	92.45		JUMLAH I	-	-	-	
	BELANJA LANGSUNG	14,488,306,302.00	14,035,635,780.74	96.88		BELANJA LANGSUNG	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98	
1	Penunjang Administrasi Perkantoran	1.539.649.690,00	1,397,907,530.04	90.79	-	-	-	-	-	
2	Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	245.629.200,00	243,759,200.00	99.24	-	-	-	-	-	
3	Pendataan Aset	3.603.650,00	3,036,300.00	84.26	-	-	-	-	-	



Kabupaten Tabanan

4	Integrated Costal Management/Pemsea	2.514.650,00	2,280,630.00	100.00	-	-	-	-	-	
5	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	1.145.075,00	1,145,075.00	100.00	-	-	-	-	-	
6	Analisa Kualitas air dan udara	459.800,00	459,800.00	100.00	-	-	-	-	-	
7	Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin lingkungan dan ijin PPLH	7.675.000,00	6,767,700.00	88.18	-	-	-	-	-	
8	Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan	9.529.950,00	8,594,550.00	90.18	-	-	-	-	-	
9	Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3	10.000.000,00	7,983,800.00	79.84	-	-	-	-	-	
10	Penyusunan Dokumen KLHS	4.000.000,00	3,722,050.00	93.05	-	-	-	-	-	



Kabupaten Tabanan

11	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	968.750,00	968,750.00	100.00	-	-	-	-	-	
12	Kajian Dampak Lingkungan	17.500.000,00	15,728,250.00	89.88	-	-	-	-	-	
13	DAK Lingkungan Hidup	28.803.200,00	28,635,000.00	99.42	-	-	-	-	-	
14	Penetapan Kelas Air	78.135.150,00	77,136,680.00	98.72	-	-	-	-	-	
15	Identifikasi Pencemaran Air	3.408.970,00	3,408,970.00	100.00	-	-	-	-	-	
16	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - (RPPLH)	52.283.004,50	49,517,100.00	94.71	-	-	-	-	-	
17	Konservasi Keanekaragaman Hayati	15.360.350,00	14,477,450.00	94.25	-	-	-	-	-	
18	Penilaian Lingkungan Hidup	4.613.975,00	4,613,975.00	100.00	-	-	-	-	-	



Kabupaten Tabanan

19	Lomba Adipura	1.738.250,00	1,392,750.00	80.12	-	-	-	-	-	
20	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan	1.474.511.350,00	1,424,764,789.00	96.63	-	-	-	-	-	
21	Penataan Taman Di Perkotaan Tabanan	536.000.000,00	514,362,055.00	95.96	-	-	-	-	-	
22	Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik	2.948.228.600,00	2,929,195,150.00	99.35	-	-	-	-	-	
23	Pengelolaan Penanganan Persampahan	911.571.150,00	845,592,112.00	92.76	-	-	-	-	-	
24	Pengelolaan Pengangkutan Sampah	2.044.977.512,00	2,018,633,987.00	98.71	-	-	-	-	-	
25	Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera	60.870.500,00	59,994,600.00	98.56	-	-	-	-	-	
26	Outsourcing Tenaga Kebersihan	2.178.784.300,00	2,175,356,267.00	99.84	-	-	-	-	-	
27	Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA	45.000.000,00	45,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	



Kabupaten Tabanan

						-				
28	Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede	957.837.375,00	951,379,775.00	99.33	-	-	-	-	-	
29	Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA	310.231.500,00	280,264,774.00	90.34	-	-	-	-	-	
30	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita	44.830.850,00	44,791,150.00	99.91	-	-	-	-	-	
31	Penanganan Leachate/air Lindi	44.920.950,00	44,504,425.00	99.07	-	-	-	-	-	
32	Gemah Ripah Bank Sampah	300.000.000,00	297,332,541.70	99.11	-	-	-	-	-	
33	Pengembangan dan Pengelolaan Sampah mandiri	10.458.500,00	8,591,300.00	82.15	-	-	-	-	-	
34	Pengelolaan IPLT dan IPAL	539.065.050,00	524,337,295.00	88.41	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	5.000.000,00	4.318.525,00	86,37	



Kabupaten Tabanan

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
-	-	-	-	-		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.698.950,00	89,97	
-	-	-	-	-		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.619.575,00	80,98	
-	-	-	-	-	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.674.500,00	11.153.916.606,00	95,38	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.692.649.000,00	11.151.992.581,00	95,38	
-	-	-	-	-		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.025.500,00	1.924.025,00	94,99	
-	-	-	-	-	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.361.150,00	53.260.175,00	96,20	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	504.000,00	500.400,00	99,29	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	387.200,00	387.100,00	99,97	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.815.000,00	31.460.000,00	98,88	



Kabupaten Tabanan

-	-	-	-	-		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.739.750,00	8.739.725,00	100,00	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000,00	580.000,00	100,00	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Bahan/Material	12.858.200,00	11.592.950,00	90,16	
-	-	-	-	-		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.000,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.176.000,00	1.236.123.049,00	90,55	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	83.872.248,00	92,27	



Kabupaten Tabanan

-	-	-	-	-		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.376.000,00	1.148.350.801,00	90,39	
-	-	-	-	-	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.755.700,00	186.843.200,00	97,95	
-	-	-	-	-		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.263.700,00	35.356.200,00	90,05	
-	-	-	-	-		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.492.000,00	151.487.000,00	100,00	
-	-	-	-	-		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00		
-	-	-	-	-	7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64	
-	-	-	-	-		- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	127.490.780,00	127.036.390,00	99,64	



Kabupaten Tabanan

-	-	-	-	-	8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54	
-	-	-	-	-		- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	93.432.450,00	93.007.100,00	99,54	
-	-	-	-	-	9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.960.300,00	32.397.725,00	95,40	
-	-	-	-	-		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	31.412.200,00	30.816.700,00	98,10	
-	-	-	-	-		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	2.548.100,00	1.581.025,00	62,05	



Kabupaten Tabanan

						Adaptasi Perubahan Iklim				
-	-	-	-	-	10	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09	
-	-	-	-	-		- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.340.950,00	21.913.750,00	98,09	
-	-	-	-	-	11	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46	
-	-	-	-	-		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	2.398.950,00	2.170.150,00	90,46	
-	-	-	-	-	12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80	
-	-	-	-	-		- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.413.533.850,00	1.396.526.974,00	98,80	
-	-	-	-	-	13	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.233.270,00	91,15	



Kabupaten Tabanan

-	-	-	-	-		- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.449.970	2.233.270,00	91,15	
-	-	-	-	-	14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.959.120,00	7.091.870,00	89,10	
-	-	-	-	-		- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5.058.320,00	4.381.570,00	86,62	
-	-	-	-	-		- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh	2.900.800	2.710.300,00	93,43	



Kabupaten Tabanan

						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
-	-	-	-	-	15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46	
-	-	-	-	-		- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Duania Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.820.750,00	2.410.675,00	85,46	
-	-	-	-	-	16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54	
-	-	-	-	-		- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.845.170,00	5.642.670,00	96,54	



Kabupaten Tabanan

-	-	-	-	-	17	Pengelolaan Sampah	11.139.331.855,00	10.785.001.639,00	96,82	
-	-	-	-	-		- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.509.650,00	6.758.496.139,00	95,16	
-	-	-	-	-		- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	72.069.775,00	71.753.625,00	99,56	
-	-	-	-	-		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.964.752.430,00	3.954.751.875,00	99,75	
	TOTAL I + II	27.800.185.652,00	26.342.696.834,74	96.88		TOTAL I + II	26.162.531.495,00	25.109.893.768,00	95,98	



PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH (PD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I MADE SUBAGIA, S.Pi.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S.Sos
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 14 Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S.Sos

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

I MADE SUBAGIA, S.Pi.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani	100 %
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Desa Yang Mengelola Sampah Secara Mandiri	20 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJP	A

**PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN**

No	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1	Penujangan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	15.838.044.000,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan :			
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	3.000.000,00	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14.024.811.000,00	
	Sub Kegiatan :			
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.019.811.000,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Rp	5.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	143.005.000,00	
	Sub Kegiatan :			
	1. Penyediaan komponen instalasi Listrik / Pencerangan Bangunan Kantor	Rp	878.000,00	
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	712.000,00	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	52.160.000,00	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	18.401.000,00	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Rp	1.980.000,00	
	6. Penyediaan Bahan / Material	Rp	34.089.000,00	
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	34.785.000,00	



	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	50.000.000,00	
	Sub Kegiatan :			
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	50.000.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.365.196.000,00	
	Sub. Kegiatan :			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.900.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	90.900.000,00	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.270.396.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	250.032.000,00	
	Sub Kegiatan :			
2	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	44.032.000,00	APBD
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.000.000,00	
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	Rp	200.000.000,0	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	230.000.000,00	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Rp	130.000.000,00	
	Sub Kegiatan :			APBD
	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota	Rp	130.000.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Rp	100.000.000,00	
	Sub Kegiatan :			
	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Rp	100.000.000,00	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	74.242.000,00	APBD
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp	41.002.000,00	APBD
	Sub. Kegiatan :			
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah , Air , Udara dan Laut	Rp	31.222.000,00	
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	9.780.000,00	
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp	25.000.000,00	
	Sub Kegiatan :			
	1. Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	25.000.000,00	



	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp	8.240.000,00	
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp	8.240.000,00	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp	1.475.000.000,00	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Rp	1.475.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	5.933.000,00	APBD
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	5.933.000,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
6	Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	26.000.000,00	APBD
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	26.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Rp	15.800.000,00	
	2. Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	10.200.000,00	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	9.500.000,00	APBD
	Kegiatan Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9.500.000,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	9.500.000,00	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	22.000.000,00	APBD
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Rp	22.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Rp	22.000.000,00	



9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	10.507.271.400,00	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Rp	10.507.271.400,00	APBD
	Sub Kegiatan :			
	1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Rp	6.859.771.400,00	
	2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	70.000.000,00	
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp	3.567.500.000,00	
	TOTAL		28.187.990.400,00	APBD

Tabanan, 14 Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI TABANAN



NIP. PUTU EKA WIRYASTUTI, S. Sos

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN



I MADE SUBAGIA, S. Pi. MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012



PENETAPAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pengempiran, dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah	5.000.000,00	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Dokumen Rencana, Renja	2 Dokumen
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya dokumen LKJP	1 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.024.811.000,00	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.012.811.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SAPD	5.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.008.000,00	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	878.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya komponen instalasi listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	100%
				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	712.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	100%
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.180.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%



			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.401.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.980.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%
			6	Penyediaan Bahan / Material	34.089.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan / Material	100%
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.785.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.365.198.000,00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Jasa surat menyurat	100%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.900.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa komunikasi , SDA dan Listrik	100%
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.398.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.032.000,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.032.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	100%



				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	100%
				3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	130.000.000,00	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	130.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Days Dukung dan Days Tempung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dan Terselenggaranya IKLH	2 Dokumen
		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	100.000.000,00	1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	100.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	41.002.000,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Diaksesikan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	31.222.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen penetapan Kelas Air	1 Dokumen
				2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9.780.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen
		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	25.000.000,00	1	Penghentian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen kualitas air di Kabupaten Tabanan	1 Dokumen
		Pemulihan Perencanaan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	8.240.000,00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	8.240.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen



4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1.475.000.000,00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.475.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman Yang Terpelihara	2,84 Ha
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan sementara limbah B3	5.933.000,00	1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Pengumpulan Sementara Limbah B3	5.933.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Dokumen Verifikasi Lapangan	1 Dokumen
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan lain Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000,00	1	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	15.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	SKKLUH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan Dan Registrasi BPPL	70 Usaha
				2	Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Usaha dan atau Kegiatan Yang Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi	25 Usaha
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	9.500.000,00	1	Penerimaan Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Penerimaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9.500.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan	2 Pogram
8	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Pemeclesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	22.000.000,00	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	22.000.000,00	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengawasan Pelayanan Pengaduan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Ijin Lingkungan	10 Kasus



Kabupaten Tabanan

Program Pengelolaan Pencemaran	Pengelolaan Sampah	10.907.271.400	1	Peningkatan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pemisahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/BPA Kabupaten / Kota	6.000.771.400	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
			2	Peningkatan Pemisahan Gota Masyarakat dalam pengelolaan Pencemaran	70.000.000	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produksi Pupuk Organik	22 Ton
			3	Koordinasi dan Elektrifikasi Pemukiman Gota dan Pemukiman Pengelolaan Pencemaran	3.567.500.000	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tertangganya Kemandirian	60 rumah jalan 17 pasar

Bupati Tabanan,


Ni Putu Eka Wirasatuti, S.Sos

Tabanan, 14 Januari 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan


Made Subasta, S.Pt., MM



LAMPIRAN E

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH (PD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMADE SUBAGIA, S.Pi,M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E.,M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target SANJAYA kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 21 Oktober 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI TABANAN

Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

IMADE SUBAGIA, S.Pi, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PRUBAHAN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani	100 %
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase Desa Yang Mengelola Sampah Secara Mandiri	20 %
3	Meningkatnya Kinerja DLH	Nilai LKJIP	A

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

No	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp	15.838.044.000,00	13.310.967.350,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Sub Kegiatan :				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	3.000.000,00	3.000.000,00	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14.024.811.000,00	11.694.674.500,00	
	Sub Kegiatan :				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.019.811.000,00	11.692.649.000,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Rp	5.000.000,00	2.025.500,00	



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	143.005.000,00	53.361.150,00
Sub Kegiatan :			
1. Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	878.000,00	504.000,00
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	712.000,00	387.200,00
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	52.160.000,00	31.815.000,00
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	18.401.000,00	8.739.750,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp	1.980.000,00	580.000,00
6. Penyediaan Bahan / Material	Rp	34.089.000,00	12.858.200,00
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	34.785.000,00	477.000,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	50.000.000,00	0
Sub Kegiatan :			
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	50.000.000,00	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.365.196.000,00	1.365.176.000,00
Sub. Kegiatan :			
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.900.000,00	3.900.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	90.900.000,00	90.900.000,00
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.270.396.000,00	1.270.376.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	250.032.000,00	190.755.700,00
Sub Kegiatan :			
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	44.032.000,00	39.263.700,00
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.000.000,00	151.492.000,00
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp	200.000.000,00	0



	dan Bangunan Lainnya				
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	230.000.000,00	220.923.230,00	APBD
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota Sub Kegiatan :	Rp	130.000.000,00	127.490.780,00	APBD
	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Rp	130.000.000,00	127.490.780,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota Sub Kegiatan :	Rp	100.000.000,00	93.432.450,00	
	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Rp	100.000.000,00	93.432.450,00	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	74.242.000,00	58.700.200,00	APBD
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Sub. Kegiatan :	Rp	41.002.000,00	33.960.300,00	APBD
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah , Air , Udara dan Laut	Rp	31.222.000,00	31.412.200,00	
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	9.780.000,00	2.548.100,00	
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Sub Kegiatan :	Rp	25.000.000,00	22.340.950,00	



	1. Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	25.000.000,00	22.340.950,00	
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp	8.240.000,00	2.398.950,00	
	Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp	8.240.000,00	2.398.950,00	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp	1.475.000.000,00	1.413.533.850,00	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Rp	1.475.000.000,00	1.413.533.850,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	1.475.000.000,00	1.413.533.850,00	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	5.933.000,00	2.449.970,00	APBD
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3				
	Sub Kegiatan : 1. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	5.933.000,00	2.449.970,00	APBD
6	Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	26.000.000,00	7.959.120,00	APBD
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	26.000.000,00	7.959.120,00	APBD
	Sub Kegiatan :				



	1. Fasilitasi Pemenuhan Kentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Rp	15.800.000,00	5.058.320,00	
	2. Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	10.200.000,00	2.900.800,00	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	9.500.000,00	2.820.750,00	APBD
	Kegiatan Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9.500.000,00	2.820.750,00	APBD
	Sub. Kegiatan : 1. Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	9.500.000,00	2.820.750,00	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	22.000.000,00	5.845.170,00	APBD
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Rp	22.000.000,00	5.845.170,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Rp	22.000.000,00	5.845.170,00	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	10.507.271.400,00	11.139.331.855,00	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp	10.507.271.400,00	10.507.271.400,00	APBD
	Sub Kegiatan : 1. Penanganan Sampah				



Kabupaten Tabanan

dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Rp	6.869.771.400,00	7.102.509.650,00	
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	70.000.000,00	72.069.775,00	
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp	3.567.500.000,00	3.964.752.430,00	
TOTAL		28.187.990.400,00	26.162.531.495,00	APBD

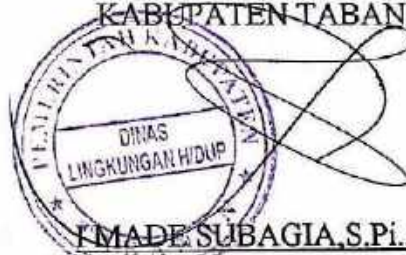
Tabanan, 21 Oktober 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI TABANAN



Dr. IKOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN



IMADE SUBAGIA, S.Pi., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012



PENETAPAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021										
No	Nama Program	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pengendalian, dan Supervisi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya dokumen LKIP	1 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.092.075.500,00	1. Penyediaan Bakti dan Turunpin A/SN	14.019.811.000,00	11.892.892.000,00	- 2.127.000.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya data dan Turunpin A/SN	100%
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Berkas dan lainnya	5.000.000,00	2.025.000,00	- 3.075.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		50.361.150,00	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	608.000,00	504.000,00	- 104.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya komponen instalasi listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	100%
				2. Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	212.000,00	207.000,00	- 5.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya perakitan Rumah Tangga	100%
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.160.000,00	51.515.000,00	- 645.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%
				4. Penyediaan Barang Gelas dan Peralatan	18.491.500,00	8.739.750,00	- 9.751.750,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Barang Gelas dan Peralatan	100%
				5. Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peralatan Underlain	1.950.000,00	580.000,00	- 1.400.000,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan Baku dan Peralatan Underlain	100%
				6. Penyediaan Bahan / Material	34.080.000,00	12.898.200,00	- 21.181.800,0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Tersedianya Bahan / Material	100%



1	Pengadaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah		7	Penyediaan jasa konsultasi dan koordinasi BMD	34.786.000,00	427.000,00	34.359.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan koordinasi ke luar Daerah	100%		
			8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	-	50.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya Peralatan dan mesin lainnya	100%		
			Pengadaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.176.000,00	1	Penyediaan Jasa Sunk Mercuri	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya Jasa sunk mercuri	100%
					2	Pengadaan Jasa Koordinasi Satuan Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya jasa koordinasi, SDA dan Listrik	100%
					3	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	1.270.896.000,00	1.270.896.000,00	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	560.105.200,00	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Paket Kenderaan pemeliharaan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	44.032.000,00	20.363.700,00	4.768.300,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan paket kenderaan pemeliharaan dinas atau kenderaan dinas Jabatan	100%		
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	0.000.000,00	151.080.000,00	149.462.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya Peralatan dan mesin lainnya	100%		
			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	-	200.000.000,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BMD	Terselenggaranya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		
	2	Program Pemantauan Lingkungan Hidup	Kendala Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten / Kota	127.000.700,00	1	Pengukuran dan Penelitian RPPPLH Kabupaten / Kota	130.000.000,00	127.400.700,00	2.599.300,00	Meningkatnya Pengendalian Pemantauan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Survei Data Pengukuran dan Data Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dan Terselenggaranya RPPPLH	2 Dokumen
					1	Pembuatan dan pemeliharaan RUPH RUPD / RPUW	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Meningkatnya Pemantauan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Dokumen RUPH RUPD / RPUW	1 Dokumen
3	Program Pemantauan dan / atau Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan dan / atau Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	30.000.000,00	1	Koordinasi, Pengkajian dan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pemantauan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Meningkatnya Pemantauan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemantauan Media Air	1 Dokumen	



			2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9,780,000.00	2,548,100.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	
							7,231,900.00				
		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	22,340,950.00	1	Penghentian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25,000,000.00	22,340,950.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen kualitas air di Kabupaten Tabanan	1 Dokumen
							2,659,050.00				
		Pemulihan Perencanaan dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	2,398,950.00	1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	6,240,000.00	2,398,950.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen
							5,841,050.00				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	1,413,533,850.00	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,475,000,000.00	1,413,533,650.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Luas Taman Yang Terpelihara	2,54 Ha
							61,466,150.00				
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara limbah B3	2,448,970.00	1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5,933,000.00	2,448,970.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Dokumen Verifikasi Lapangan	1 Dokumen
							3,483,030.00				
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7,959,120.00	1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	15,800,000.00	5,058,320.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	SKKLUH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan Dan Registrasi SPPL	70 Usaha
				2	Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10,200,000.00	2,900,600.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Data Usaha dan atau Kegiatan Yang Taat atau Tidak Taat	25 Usaha
							7,299,200.00				
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2,820,750.00	1	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9,500,000.00	2,820,750.00	-	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan	2 Plagam
							6,679,250.00				



5	Program Peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyediaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	5,845,170.00	1	Pengelolaan Pengelolaan Masyarakat Berhajat, PPA, H Kabupaten / Kota	22,000,000.00	5,845,170.00	16,154,830.00	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berhajat, PPA, H Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berhajat, PPA, H Kabupaten / Kota untuk masyarakat yang berkebutuhan yang berkebutuhan dalam (di Lingkungan	10 kasus
6	Program Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	11,138,051,000	1	Kondisi dan Sampah pengalihan, pemrosesan, pemrosesan, pengalihan, dan pemrosesan (di TPA / TPA / TPA, Kabupaten / Kota	5,869,771,400	7,102,500,600	249,730,250.00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produk Pabrik Cegah	22 Ton
				2	Peningkatan Porsi Sortir Masyarakat dalam pengelolaan Sampah	70,000,000	72,000,775	2,000,775.00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Produk Pabrik Cegah	22 Ton
				3	Kondisi dan Sampah pengalihan, pemrosesan, pemrosesan, pengalihan, dan pemrosesan (di TPA / TPA / TPA, Kabupaten / Kota	5,587,500,000	5,964,702,430	387,202,430.00	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tertanganinya Kabupaten	80 kasus per 17 bulan


 Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 21 Oktober 2021
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabanan

 Made Subagja, S.Pi., M.M.

